



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Suka Datang, 28 Agustus 1998, NIK.XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, dalam hal ini Pemohon menggunakan alamat domisili elektronik yaitu email lt7269938@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXX, 03 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Lbg tanggal 13 November 2023 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 September 2022 di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagaimana

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelabai, tanggal 10 September 2022;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon, jejak dan perawan;

3. -----Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

4. - Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 3 bulan, sampai pisah tempat tinggal;

5. Bahwa pada sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1. Selama pernikahan Termohon tidak mau melakukan hubungan layak suami isteri ketika Pemohon meminta untuk melakukan kewajiban Termohon untuk memenuhi kebutuhan batin namun Termohon menolak dengan cara Termohon hanya diam dan membelakangi Pemohon;

5.2. Termohon bersama Pemohon ingin pulang kerumah orang tua Termohon, Termohon jatuh dari motor karena rok Termohon nyangkut di gir motor, terus sesampai dirumah orang tua Termohon, Termohon minta diurut kemudian Pemohon dan Termohon pulang kembali kerumah orang tua Pemohon, setelah beberapa hari Termohon pulang lagi kerumah orang tua Termohon dengan alasan untuk menjenguk orang tua Termohon akan tetapi Termohon tidak pulang lagi akhirnya Pemohon dan keluarga Pemohon yang menjemput Termohon kerumah orang tua Termohon;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi diawal tahun 2023 berawal ketika Pemohon dan Termohon pulang dari Jakarta, antara Pemohon dan Termohon sama-sama turun dari mobil dirumah orang tua Termohon, namun seteah dua hari Pemohon mau pulang

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut pulang kerumah orang tua Pemohon akhirnya Pemohon pulang sendiri, setelah beberapa minggu keluarga Pemohon menjemput Termohon namun Termohon tidak mau pulang tanpa ada alasan yang jelas, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa sejak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8.-----Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9.----Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

10.---Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga mereka dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, maka perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dalam persidangan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan dan perbaikan sebagai berikut:

----Bahwa pada posita angka 4 disebutkan Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 bulan, yang benar adalah selama lebih kurang 2 bulan;

----Bahwa pada posita angka 6 Pemohon menambahkan keterangan yaitu sudah ada 3 (tiga) kali upaya untuk menjemput Termohon yang dilakukan

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua Pemohon sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali dilakukan oleh orang tua Pemohon dengan didampingi perangkat Desa XXXXXXXXX;

-Bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, maka Pemohon memohon untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra bukan talak satu raj'i;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 10 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut

Saksi I:

SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, alamat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, hubungan saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik saksi di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Pelabai sampai keduanya berpisah.
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena saksi melihat ketika acara resepsi Termohon keberatan duduk bersanding dengan Pemohon dan saksi melihat Termohon keberatan difoto dengan Pemohon ketika berada di pelaminan;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak terpaksa menikah dengan Pemohon, karena saksi mendengar langsung sebelum akad nikah, dihadapan penghulu Termohon menyatakan bersedia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun setelah acara resepsi nikah selesai dilaksanakan Termohon memaksa Pemohon untuk mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya, padahal saksi sudah menyampaikan kepada Termohon sebaiknya Termohon pulang ke rumah orang tuanya 1 (satu) minggu setelah acara resepsi selesai;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah acara resepsi Termohon kembali ke rumah saksi setelah dijemput oleh Pemohon, dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) hari kemudian Termohon ingin pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Termohon kembali ingin pulang ke rumah orang tuanya, saksi dan perangkat desa menasihati Termohon agar tetap tinggal di rumah saksi, akan tetapi Termohon tetap ingin pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Termohon tinggal dengan orang tuanya, Pemohon dan saksi pernah menjemput Termohon untuk pulang ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan didampingi perangkat desa;
- Bahwa setiap kali Pemohon dan saksi menjemput Termohon, Termohon menyatakan tidak bersedia tinggal di rumah saksi, bahkan pada penjemputan yang ketiga, Termohon meminta Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon karena Termohon ingin pergi ke Malaysia;
- Bahwa penyebab Termohon tidak mau meneruskan berumah tangga dengan Pemohon karena Termohon ingin kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya yang bernama XXXXX dan mantan pacarnya tersebut tinggal di Malaysia;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pernyataan Termohon mengenai penyebab Termohon tidak mau meneruskan berumah tangga dengan Pemohon, karena Termohon menjawab pertanyaan tetangga saksi yang bernama XXXXX;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sendiri pernyataan Termohon mengenai penyebab Termohon tidak mau meneruskan berumah tangga dengan Pemohon setelah 3 (tiga) minggu menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena sejak awal menikah sudah sering terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi sejak lebih kurang bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Saksi II:

Yiyis Klarita binti Rustam Effendi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, saksi adalah adik ipar Pemohon dan teman Termohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Pelabai sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah lebih kurang 3 (tiga) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon menyesal menikah dengan Pemohon, dan Termohon ingin kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Termohon mengenai apakah Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan badan layaknya

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, akan tetapi Termohon tidak pernah memberikan menjawab secara jelas;

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Termohon lebih kurang 2 (dua) minggu yang lalu, dan terakhir berkomunikasi dengan Termohon pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 yaitu melalui aplikasi *Facebook*;
- Bahwa setiap kali saksi bertemu dan berkomunikasi dengan Termohon, Termohon selalu menyampaikan keinginannya bercerai dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 atau 1 (satu) bulan setelah menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan tidak terbukti pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian dari hasil pemeriksaan di persidangan, dari posita permohonan

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan petitumnya juga keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita Pengadilan Agama Lebong bahwa Termohon sebagai istri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon memohon agar Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal menikah

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon tidak pernah mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tidak hadir ke persidangan untuk memberikan tanggapan atau bantahannya, namun karena perkawinan merupakan satu ikatan yang sangat sakral, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, karena itu perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg, Pasal 1868, Pasal 1869 dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti P membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah benar, beragama Islam, Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai.

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon mengaku mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis, bahkan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti surat dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan layaknya suami istri sehingga belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal menikah karena Termohon menyosal

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pemohon dan Termohon ingin menjalin hubungan kembali dengan mantan pacarnya sehingga Termohon tidak pernah mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang, dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit disatukan lagi. Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sulit tidak ditegakkan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang, yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-rtanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2022 dan sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 sehingga rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah tidak dapat memberikan rasa tenang dan nyaman serta kebahagiaan. Apabila diteruskan, akan dapat memberikan mudharat dan dampak buruk bagi keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan lainnya sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

لا ضرر و لا ضرار

Artinya: "Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan juga mudharat kepada orang lain"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqaroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُكُمْ بِإِحْسَانٍ

Artinya:

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kemaslahatannya, sedangkan menolak keburukan (*mafsadat*) itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Mencegah keburukan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan daripada menarik/mengambil kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, maka Hakim menilai bahwa perkara permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*qobla dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *ba'in sughra* yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh **Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 51.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA. Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)